BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 186 /KPTS/X/TAHUN 2017

T E N T A N G
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dengan masih terjadinya gempa bumi di kabupaten Halmahera barat sampai saat ini berdasarkan laporan badan meteorologi, klimatologi dan geofisika stasiun ternate maka penetapan status siaga darurat bencana gempa bumi yang didasarkan pada keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 179/KPTS/IX/TAHUN 2017 tentang penetapan status siaga darurat penanganan bencana gempa bumi perlu diperpanjang masa berlaku

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Perpanjangan Status siaga darurat Bencana gempa bumi di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat.
12. KeputusanBupati Halmahera Barat Nomor : 179/KPTS/IX/TAHUN 2017 tentang Penetapan Status siaga darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan: Laporan Kepala Stasiun geofisika ternate tanggal 08 Oktober 2017 tentang laporan sementara aktivitas kegempaan di jailolo Kabupaten halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan perpanjangan status siaga darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Halmahera Barat

KEDUA : Penetapan Status Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan darurat bencana gempa bumi yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai 03 November 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat di perpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan di lapangan.

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	10/10-17
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkandi : Jailolo
Padatanggal : 5 Oktober 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Mentri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Halmahera Barat;
6. Arsip.